

## V. PENUTUP

### A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Dasar pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak dalam putusan No. 107 Pid.B/2012 tidak hanya berdasarkan pertimbangan Yuridis tetapi juga berdasarkan Sosiologisnya yang mengarah pada latar belakang tindak pidana, dan juga pemberian hukuman penjara tersebut kepada terdakwa dengan tujuan terdakwa tidak mengulangi kesalahannya kembali dan menangkap ikan dengan cara yang sesuai peraturan perundang-undangan. Hakim dalam mengambil putusan penjatuhan hukuman dalam perkara ini menggunakan Teori Mackenzie, yakni Teori Keseimbangan dan Teori Pendekatan Keilmuan. Terpenuhinya semua unsur Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 telah sesuai dengan penerapan hukum pidana materil pada tindak Pidana *Illegal Fishing*.
2. Penjatuhan pidana pada Putusan No. 107/Pid.B/2012 sudah memberikan rasa keadilan dan efek jera kepada para terdakwa. Hal ini dapat dilihat dari pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan yang dijatuhkan kepada para terdakwa dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 45 Tahun

2009, dan pidana penjara tersebut mengakibatkan terdakwa jera akan perbuatannya karena lama hukumannya yang dianggap terdakwa dan keluarga yang ditinggalkannya mengalami kesulitan, hal ini karena terdakwa adalah tulang punggung keluarga. Kedudukan para pelaku yang dilakukan secara bersama antara pelaku satu dan pelaku yang lain mempunyai porsi yang sama sebagai pelaku walaupun pasal yang didakwakan adalah pasal yang bersifat kolektif, tapi pada penerapannya tetap pertanggungjawaban individual bagi setiap pelaku.

## **B. Saran**

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Hakim dalam hal menjatuhkan putusan harus berhati-hati dalam mengambil putusan. Hal ini dikarenakan karena vonis yang dijatuhkan akan sangat menentukan nasib atau masa depan seseorang terlebih lagi putusan tersebut dijatuhkan terhadap seseorang yang masih mempunyai tanggungjawab terhadap keluarganya.
2. Hakim dalam mengambil suatu keputusan terhadap adanya perkara pidana lebih cermat agar tujuan akhir dari adanya proses hukum yakni penegakan rasa kebenaran dan keadilan dapat dipenuhi hal ini juga karena putusan hakim dapat pencerminan nilai-nilai keadilan.